







E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

 <div>PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA</div>		Nomor SOP	/DKISP-Bid.1/ /2018
		Tgl Pembuatan	Januari 2018
		Tgl Revisi	Januari 2018
		Tgl Pengesahan	Januari 2018
		Disahkan oleh	KEPALA DKISP KOTA PALANGKA RAYA  Drs. MURNI Pembina Tk I NIP. 19610923 199103 1 004
		Nama SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
		Kualifikasi Pelaksana	
Dasar Hukum :			
1. Undang – Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
2. Undang – Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik			
3. Peraturan Pemerintah RI No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008			
4. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
5. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			
6. Perda Kota Palangka Raya No 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat			
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan	- Disimpan dalam bentuk <i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Pendukung			KETERANGAN
		Permohonan Informasi	Bagian Registrasi PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1)Formulir Pengajuan Keberatan informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID di website PPID dan dapat diunduh, (2)Forocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy,scan dengan identitas diri (NIK)	
2.	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID							Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal Informasi yang disengketakan	
3.	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotaka PPID pembantu terkait, pejabat, yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID		

4.	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi Kepada Atasan PPID							
5.	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi			